

AANZFTA: UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN NEGATIF MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL

Jane S. Stephanie ¹

Jasmine D. Sika ²

¹Universitas Pelita Harapan, Tangerang

²Universitas Pelita Harapan, Tangerang

ABSTRACT

Interaction in the international system creates cooperation between countries and can also create conflicts when interests between countries clash. There are two approaches used in resolving conflict; associative where countries seek to cooperate with each other; and disassociative involving military force and political separation (Barash & Webel, 2009: 288). One of Indonesia's associative efforts in maintaining its diplomatic relations with Australia is by using ASEAN to form the AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area). Apart from geographical proximity, the socio-economic development opportunities for all parties, this cooperation is also a geopolitical strategy for Australian security and provides political legitimacy for ASEAN in the international world. Using a case study method that focuses on the dynamics of the relationship between ASEAN, Australia, and New Zealand, mainly through the AANZFTA, this paper will explain ASEAN, Australia, and New Zealand's reasons and interests as well as strengths and weaknesses in them. Through discussion and analysis results, it can be concluded that international cooperation was formed to build negative peace after the World War. Then over time, non-traditional issues increasingly encourage international cooperation to develop positive peace with moral values and peaceful dispute resolution without violence. Although the impact is the domination of big countries and sacrificing small and developing countries' sovereignty, each country will always prioritize its own interests. This study's results can provide an overview of the diplomatic relations between Indonesia and Australia multilaterally through AANZFTA. At the same time, the bilateral relationship between the two can be reviewed in further research.

Keywords: International Cooperation, Negative Peace, AANZFTA, ASEAN, Australia and New Zealand.

ABSTRAK

Interaksi dalam sistem internasional tidak hanya menciptakan kerja sama antar negara, tetapi juga bisa melahirkan konflik saat kepentingan antar negara berbenturan. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan konflik; associative dimana negara berupaya untuk saling bekerjasama; dan disassociative yang melibatkan kekuatan militer dan pemisahan politik (Barash & Webel, 2009: 288). Salah satu upaya asosiatif yang dilakukan Indonesia dalam menjaga hubungan diplomatiknya dengan Australia adalah dengan memanfaatkan ASEAN untuk membentuk AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area). Selain karena faktor kedekatan geografis, peluang pembangunan sosial- ekonomi bagi seluruh pihak, kerja sama ini juga merupakan strategi geopolitik bagi keamanan Australia dan memberi legitimasi politik bagi ASEAN di dunia internasional. Dengan menggunakan

metode studi kasus yang berfokus pada dinamika hubungan antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru, khususnya melalui AANZFTA, makalah ini akan menjelaskan alasan dan kepentingan ASEAN serta Australia dan Selandia Baru, sekaligus kekuatan dan kelemahan di dalamnya. Melalui pembahasan dan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kerja sama internasional dibentuk dengan tujuan membangun perdamaian negatif pasca Perang Dunia. Kemudian seiring perkembangan zaman, isu-isu

non-tradisional semakin mendorong kerja sama internasional menjadi pembangunan perdamaian positif dengan nilai-nilai moral dan penyelesaian perselisihan secara damai tanpa kekerasan. Meskipun dampaknya adalah dominasi negara-negara besar dan mengorbankan kedaulatan negara-negara kecil dan berkembang, setiap negara akan selalu mengutamakan kepentingannya sendiri. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran umum mengenai hubungan diplomatik Indonesia dan Australia secara multilateral melalui AANZFTA, sementara hubungan keduanya secara bilateral dapat dikaji kembali dalam penelitian lebih lanjut.

Kata Kunci: Kerja Sama Internasional, Perdamaian Negatif, AANZFTA, ASEAN, Australia dan Selandia Baru.

1. Pendahuluan

Menyelesaikan situasi konflik antar negara dapat dilakukan dengan cara memisahkan (*separating*) atau menghubungkan (*connecting*), karena terkadang tanpa disadari keterlibatan pihak ketiga atau pihak-pihak di luar konflik seringkali memegang peranan yang penting (Barash & Webel, 2009: 288). Salah satu peneliti perdamaian yaitu Kenneth Boulding juga menjelaskan dua pendekatan dalam menyelesaikan konflik, di antaranya adalah; *associative* dimana negara akan berusaha untuk saling bekerjasama; dan *disassociative* yang lebih melibatkan ketergantungan pada kekuatan militer dan pemisahan politik (Barash & Webel, 2009: 288). Pendekatan *associative* dapat dicapai melalui kerja sama internasional yang sesuai dengan tujuannya untuk “membangun perdamaian dunia melalui persaudaraan, berdasarkan sistem administrasi yang menyatukan semua orang daripada membaginya” (Barash &

Webel, 2009: 288). Dengan kata lain, kerja sama internasional dapat dipahami sebagai upaya politik dalam mencapai perdamaian dunia (Institute of APEC Collaborative Education, 2013).

Sejarah pembentukan kerja sama internasional dimulai setelah Perang Dunia I (28 Juli 1914 – 11 November 1918) yang ditandai dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada 10 Januari 1920 (Barash & Webel, 2009: 288). Akan tetapi, LBB gagal dalam menjalankan misinya dikarenakan negara-negara besar lebih tertarik untuk mengejar kepentingan nasionalnya daripada bersatu untuk mencegah perang (Barash & Webel, 2009: 288). Alasan inilah yang menyebabkan timbulnya Perang Dunia II (1 September 1939 – 2 September 1945) dan pada tanggal 24 Oktober 1945, dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab seperti LBB untuk mencegah terjadinya perang (Jeong, 2000: 87).

Perbedaan yang signifikan antara LBB dengan PBB adalah keberadaan Amerika Serikat sebagai “*the most important single actor*” yang berperan untuk memimpin dan menjamin perdamaian dunia (Barash & Webel, 2009: 289). Selain itu, PBB tidak hanya dikhususkan untuk mencegah atau menghentikan perang, tetapi memiliki banyak fungsi lain melalui kehadiran agen-agen khusus dalam beberapa bidang seperti; *Food and Agriculture Organization*; *The World Health Organization*; *International Civil Aviation Organization*; *The World Meteorological Organization*; dan yang lain-lain (Barash & Webel, 2009: 289).

Beberapa organisasi regional juga berperan aktif dalam menjaga perdamaian, khususnya menyangkut keamanan kolektif (*collective security*) yang ditujukan untuk melindungi seluruh anggotanya di dalam kawasan (Barash & Webel, 2009: 300). Seperti pada tahun 1963, *Organization of African Unity* (OAU) berhasil menyelesaikan masalah perbatasan teritori antara Maroko dengan Algeria terkait Kenya, Somalia, dan Ethiopia (Barash & Webel, 2009: 301). Kemudian pada tahun 1969, *Organization of American States* (OAS) berhasil menahan gencatan senjata dalam menyelesaikan masalah yang terjadi antara El Salvador dan Honduras, terkait “*Soccer War*” (Barash & Webel, 2009:

301). Tidak hanya itu, ASEAN juga berperan dalam melakukan persuasi kepada Vietnam untuk mundur dari Kamboja pada tahun 1978 (Djakababa, 2020).

Dari seluruh uraian di atas, pembentukan AANZFTA (*ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*) merupakan salah satu upaya *associative* yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menjaga hubungan diplomatiknya dengan Australia melalui ASEAN. Maka, pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah bagaimana Indonesia menciptakan perdamaian negatif dalam hubungan diplomatiknya dengan Australia melalui AANZFTA? Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai seiring dengan berlangsungnya proses penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana AANZFTA sebagai salah satu upaya *associative* dapat membangun perdamaian negatif antara Indonesia dan Australia, guna mencegah timbulnya konflik bersenjata.

2. Kerangka Berpikir

2.1. Tinjauan Pustaka

Seiring perkembangan zaman, pusat kepemimpinan dunia bergeser menuju multipolaritas, globalisasi ekonomi semakin meluas, keberagaman budaya dan teknologi semakin berkembang, serta negara-negara di dunia juga semakin

terhubung dan saling ketergantungan (Jiechi, 2015: 12). Dinamika tersebut meningkatkan peluang keamanan dan pembangunan dunia, sekaligus tantangan global yang semakin merebak, seperti pemanasan global, terorisme, keamanan pangan, keamanan energi dan sumber daya alam (Jiechi, 2015: 12). Sejarah perkembangan hubungan internasional selama tujuh dekade terakhir menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan, hegemoni, dan ekspansionisme yang sembarangan tidak memberikan solusi, begitu juga dengan pemikiran Perang Dingin dan *zero-sum game* yang sudah tidak lagi berlaku, dunia dimana yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin atau kesenjangan sosial juga semakin berkurang (Jiechi, 2015: 12-13). Bagaimana mengikuti perkembangan zaman, membangun hubungan internasional jenis baru, menghadapi tantangan kolektif, dan menggabungkan upaya untuk pembangunan bersama, telah menjadi isu utama komunitas internasional (Jiechi, 2015: 13).

Dalam Milewicz & Snidal (2016), kerja sama antar negara membutuhkan berbagai bentuk kelembagaan, terkadang kerja sama tersebut dilakukan melalui organisasi, perjanjian formal, atau pemahaman secara tersirat. Pakta multilateral adalah salah satu sarana kerja

sama internasional yang memfasilitasi berbagai kepentingan bersama dari keamanan internasional, HAM, hingga perlindungan lingkungan. Misalnya, Pakta Non-Proliferasi Nuklir 1968 yang membatasi penyebaran senjata nuklir, Konvensi Hak Anak 1989 yang menyuarakan masalah-masalah penting mengenai perlakuan terhadap anak, dan Protokol Montreal 1987 yang melindungi lapisan ozon. Ketika suatu negara menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan keputusan satu negara itu sendiri atau perjanjian bilateral, negara tersebut akan mencoba mencari solusi dengan pembentukan pakta multilateral, meskipun tidak semua negara dianggap penting secara merata dalam membentuk pakta multilateral (Milewicz & Snidal, 2016: 823).

Milewicz & Snidal (2016) juga memaparkan bahwa negara-negara besar berperan untuk mengajak negara-negara lain meratifikasi pakta sebagai bentuk kerja sama antar negara. Keputusan untuk meratifikasi tergantung pada preferensi kebijakan, politik dalam negeri, sistem hukum, jenis pemerintahan, keuntungan reputasi atau normatif, rancangan pakta, dan mekanisme difusi internasional. Menurut Milewicz & Snidal (2016), pengaruh suatu negara dalam membentuk pakta yang ditentukan oleh

kekuasaan dan kemandirian negaranya akan menciptakan insentif tambahan untuk ratifikasi. Kekuasaan adalah kemampuan untuk membentuk persyaratan perjanjian dan mendesak penerimaannya, kemerdekaan adalah kemampuan untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa ditekan pihak lain. Amerika Serikat adalah contoh ekstrim dengan kemampuannya yang luar biasa untuk menekan suatu pakta dan memengaruhi negara-negara lain untuk mendukungnya, serta menunjukkan kemampuannya untuk memengaruhi pakta lain di luar kerangka kerja (bahkan tanpa meratifikasinya) (Milewicz & Snidal, 2016: 824).

Terdapat berbagai cara untuk menyuarkan masalah kolektif dalam kerja sama internasional. Pakta multilateral menyediakan instrumen hukum yang penting pada kerja sama internasional untuk mengatasi masalah kolektif antar negara. Seperti menciptakan institusi multilateral, berkontribusi pada rezim internasional yang sudah ada, atau menangani tujuan kolektif yang lebih spesifik. Meskipun pakta tidak selalu efektif, negara tetap menandatangani dan meratifikasi karena yakin akan ada perubahan perilaku kolektif yang menguntungkan komunitas internasional dan negara itu sendiri. Sebab ratifikasi merupakan komitmen yang mengikat

secara hukum atas kewajiban yang menuntut kedaulatan dan kepatuhan, meskipun negara bisa memiliki insentifnya sendiri untuk tidak menerima pakta. Hal ini menciptakan masalah kolektif tingkat dua dimana negara-negara lebih memilih untuk menjadi *free rider* daripada ikut meratifikasi, meskipun proses pakta tersebut menghasilkan komitmen bersama dan jaminan yang bisa membantu mengatasi masalah ini (Milewicz & Snidal, 2016: 825).

Milewicz & Snidal (2016) fokus pada bagaimana proses pakta membentuk insentif bagi masing-masing negara untuk mendukungnya. Keuntungan dan pengorbanan suatu pakta bagi setiap negara berbeda-beda. Contohnya, perjanjian kontrol atas senjata akan mengecualikan beberapa jenis senjata tertentu, sebuah perjanjian perdagangan hanya akan mengatur beberapa jenis produk, atau pada pakta lingkungan memiliki definisi emisi yang menguntungkan beberapa negara tertentu. Ratifikasi membawa suara yang berkelanjutan dalam rezim pakta tersebut, dan biasanya merupakan prasyarat untuk bergabung dalam konferensi atau badan pemerintahan serupa yang menangani interpretasi dan implementasi perjanjian setelah pakta tersebut diberlakukan (sekaligus menyediakan forum untuk

perkembangan lebih lanjut di dalam atau luar perjanjian). Jika perjanjian tersebut membuat atau diatur oleh organisasi internasional yang formal, ratifikasi biasanya memberikan keanggotaan dan hak suara. Maka, ratifikasi menyediakan negara kesempatan untuk terus menerus membentuk perjanjian demi keuntungan mereka (Milewicz & Snidal, 2016: 825-826).

Kemampuan suatu negara untuk memengaruhi syarat dan sistem pemerintahan suatu pakta tergantung pada kekuatan dan kemerdekaannya. Terlebih, negara yang lebih kuat biasanya lebih dipertimbangkan dalam menangani masalah, negara-negara ini memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengatasinya dan kapasitas diplomatik yang lebih luas. Keuntungan ini memberikan negara-negara tersebut pengaruh yang lebih besar dalam proses pakta, sehingga mereka akan lebih mungkin meratifikasinya. Pengaruh negara-negara besar juga berlanjut bahkan setelah pakta tersebut diberlakukan. Kemampuan negara dalam memengaruhi suatu pakta juga tergantung pada kemampuannya untuk memenuhi kepentingannya tanpa mendapat tekanan dari negara-negara lain. Negara yang tidak merdeka dan merupakan sasaran pengaruh negara lain, tidak akan terlalu berpengaruh dalam membentuk syarat dan ketentuan

pakta sesuai kehendaknya. Negara yang merdeka memiliki posisi yang lebih strategis dalam mengutamakan kepentingannya. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara kekuasaan dan kemerdekaan negara merupakan kunci dalam membentuk perjanjian, negara harus memiliki kemerdekaan dan kekuatan untuk bertindak demi mengejar kepentingannya (Milewicz & Snidal, 2016: 826).

Hasil penelitian Milewicz & Snidal (2016) mengenai bagaimana partisipasi Amerika Serikat memengaruhi kerja sama multilateral menunjukkan implikasi yang lebih luas (meskipun spekulatif), yaitu menggeser keseimbangan kekuatan global. Meskipun Amerika Serikat secara umum digambarkan sebagai negara yang sangat dibutuhkan untuk tatanan internasional, negara-negara besar dan merdeka yang lain juga bisa memberikan landasan untuk melanjutkan kerja sama. Kekuatan multilateral memiliki insentif untuk mempertahankan dan memperluas kerja sama internasional terlepas dari apakah aktor dominan ikut berpartisipasi. Dengan demikian, absennya kepemimpinan Amerika tidak akan merusak kerja sama karena kekuatan multilateral dapat memberikan pengarahan tanpa adanya Amerika Serikat. Hal ini mungkin semakin membatasi kemampuan Amerika Serikat untuk mencapai tujuan khususnya sejauh

hal tersebut tidak mutlak diperlukan untuk mengejar kerja sama multilateral (Milewicz & Snidal, 2016: 841).

Tennberg (2007) dalam penelitiannya mengenai kepercayaan dan manifestasi kerja sama lingkungan internasional menjelaskan kurangnya kepercayaan dalam skala negara dan aktor-aktor lain dalam menangani masalah lingkungan bisa membawa ketidakamanan lingkungan. Kesadaran akan masalah tersebut semakin meluas dan meningkat di masyarakat modern. Kepercayaan seringkali dipahami sebagai upaya rasional dalam memperlakukan satu sama lain sebagai rekan yang dapat dipercaya tanpa berhati-hati, sebagai sebuah kebiasaan (Tennberg, 2007: 321). Kepercayaan dianggap sebagai elemen yang 'diperlukan' dalam kerja sama internasional. Maka, kepercayaan berarti sikap yang melibatkan kesediaan untuk menempatkan kepentingan seseorang di bawah kendali orang lain (Tennberg, 2007: 322). Contohnya, berdasarkan Robert Axelrod dalam Tennberg (2007: 323), saat ada kesempatan, seseorang akan menggunakan berbagai strategi untuk bekerja sama dengan orang lain. Dalam strategi '*tit for tat*', seseorang yang bekerja sama dengan orang lain akan melanjutkannya jika kerjasama itu memberi hasil atau balasan. Namun, perubahan karakter hubungan internasional

yang kontemporer, dengan kompleksitas masalah, aktor dan lembaga, membuat perbedaan tradisional dan pemahaman, serta kepercayaan menjadi tidak lagi cukup. (Tennberg, 2007: 323).

Menurut Tennberg (2007), terdapat dua pendekatan untuk mempelajari kepercayaan dalam kerjasama lingkungan internasional. Pertama, logika konsekuensi, didasarkan pada teori pilihan rasional. Perspektif konsekuensial mengasumsikan pihak yang mementingkan diri sendiri dan bertindak rasional dengan menyadari minat dan preferensi mereka sebelum mereka mulai bekerja sama dengan orang lain. Para pihak yang terlibat berperilaku sesuai dengan pertimbangan manfaat, biaya, dan konsekuensi dari pilihan perilaku mereka. Kemajuan dan bentuk kerjasama tergantung pada konvergensi atau perbedaan minat dan preferensi peserta. Pendekatan menggunakan rasional untuk kepercayaan didasarkan pada insentif dari pihak yang dipercaya untuk memenuhi kepercayaan, dan pengetahuan yang memungkinkan pihak yang dipercaya untuk percaya (Tennberg, 2007: 323).

Pendekatan kepercayaan lainnya yang lebih berfokus pada rasionalitas normatif tindakan, dikenal sebagai logika kesesuaian. Para pihak berperilaku sesuai dengan pemahaman mereka mengenai situasi dan peran mereka di dalamnya

dengan cara yang dinilai sebagai cara yang paling tepat. Menurut March dan Olsen dalam Tennberg (2007), logika kesesuaian menekankan pentingnya aturan dan kepatuhan terhadap mereka atas pertimbangan legitimasi di antara pihak-pihak lain dalam kerja sama lingkungan internasional. Para pihak bertujuan untuk memenuhi kewajiban yang diperoleh dalam peran, identitas, dan keanggotaan dalam komunitas atau kelompok politik mengikuti etos, praktik, dan harapan lembaga-lembaganya (Tennberg, 2007).

Rengger (1997: 472) menekankan bahwa kepercayaan adalah masalah kebiasaan, di mana proses kerja sama jangka panjang sudah menjadi kebiasaan politik dunia. Kepercayaan, dalam arti mengandalkan institusi dan praktik sosial, memberikan konteks untuk mengembangkan hubungan saling percaya antar pihak. Dalam pendekatan ini, pembentukan 'pihak lain' merupakan pusat konsep kepercayaan. 'Pihak lain' bisa menjadi pesaing atau setara, tergantung pada nilai yang diyakini agen tersebut (Tennberg, 2007: 323).

Dalam Tennberg (2007: 330), Andrew Kydd mendefinisikan kepercayaan sebagai keyakinan bahwa pihak lain akan lebih menyukai kerja sama daripada eksploitasi. Dengan kata lain, menjadi pihak yang dapat dipercaya berarti memilih bergabung dalam kerja sama dengan pihak lain

daripada mengeksploitasi pihak lain. Kepercayaan didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang bekerja sama cenderung memilih untuk membalas kerja sama tersebut (Tennberg, 2007: 331). Mempercayai orang lain berarti membuat prediksi tentang tindakan mereka di masa depan. Seperti yang dikemukakan Kydd dalam Tennberg (2007: 331), mempercayai berarti memiliki keyakinan tentang kemungkinan bahwa pihak lain akan bekerja sama. Para pihak yang percaya akan menggunakan evaluasi probabilitas subjektif untuk menilai apakah kepercayaan mereka akan dihormati oleh yang dipercaya. Keyakinan tersebut menyangkut kemungkinan perilaku pihak lain, meskipun bukan preferensi mereka. Kepercayaan juga bisa dipahami sebagai 'keyakinan dalam ekspektasi' (Tennberg, 2007: 331), dan kepercayaan juga dapat dihubungkan dengan konsep kewajiban: para pihak yang mempunyai kepercayaan akan menganggap bahwa pihak yang dipercaya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kepercayaan yang diberikan pada mereka, termasuk jika harus mengorbankan sebagian keuntungan mereka sendiri (Tennberg, 2007: 332).

Untuk membangun hubungan internasional jenis baru yang menampilkan kerjasama *win-win* adalah mengganti konfrontasi dengan kerjasama, *zero-sum*

game dengan *positive-sum game* (Jiechi, 2015: 13). Berarti, membantu satu sama lain di saat-saat sulit sekaligus mengambil hak dan tanggung jawab dalam mengejar kelompok masyarakat yang memiliki tujuan bersama bagi umat manusia (Jiechi, 2015: 13). Untuk mencapainya, dibutuhkan komitmen pada empat strategi: (1) menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan kesetaraan; (2) mengejar keuntungan bersama dan pembangunan bersama; (3) berkomitmen untuk membantu satu sama lain melewati kesulitan dan rintangan; serta (4) meningkatkan pertukaran dan pembelajaran timbal balik dalam semangat yang terbuka dan inklusif (Jiechi, 2015: 13-15).

Strategi pertama: dalam sepuluh jari, ada jari yang lebih pendek dari yang lain, tetapi tidak ada yang bisa dikorbankan jika tangan ingin dapat berfungsi dengan baik. Semua negara, terlepas dari ukuran, kekuatan, atau tingkat perkembangannya adalah anggota komunitas internasional yang setara, dan berhak atas partisipasi yang setara dalam urusan internasional. Kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah suatu negara tanpa pelanggaran, dan setiap negara berhak untuk secara mandiri memilih sistem sosialnya dan jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasionalnya. Suatu negara dapat

memberikan nasihat kepada negara lain tentang perkembangan mereka, tetapi dalam keadaan apapun tidak boleh dengan sengaja mencampuri urusan domestik negara lain. Urusan internasional harus ditangani melalui konsultasi yang sederajat oleh semua negara, bukan dengan dominasi oleh negara tertentu (Jiechi, 2015: 14).

Strategi kedua: kemakmuran dan stabilitas abadi dunia akan sulit dipahami jika hanya beberapa negara yang makmur sementara yang lainnya miskin. Sambil memajukan pembangunan sendiri, negara harus secara aktif membantu pembangunan bersama dengan negara-negara lain. Penting untuk menegakkan dan memajukan ekonomi dunia yang terbuka, menentang segala bentuk proteksionisme, menjadikan globalisasi ekonomi lebih seimbang, inklusif, dan bermanfaat bagi semua, dan bersama-sama bekerja untuk pertumbuhan ekonomi dunia yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. Negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka pada *Official Development Assistance*, untuk meningkatkan dukungan bagi negara-negara berkembang dan mempersempit kesenjangan *North-South* (Jiechi, 2015: 14).

Strategi ketiga: dengan kepentingan negara-negara yang semakin terjalin, keamanan bersama menjadi tak

terpisahkan. Penting untuk mengadopsi visi baru tentang keamanan bersama, komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan untuk memastikan keamanan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, sambil bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas regional dan internasional. Masalah titik konflik regional dan perbedaan serta perselisihan antar negara harus ditangani secara damai melalui fasilitas politik. Kepercayaan strategis harus diperkuat melalui dialog dan komunikasi yang jujur serta mendalam, untuk mengurangi rasa saling curiga, saling pengertian dan akomodatif. Penting juga untuk bekerja sama dalam mengatasi terorisme, keamanan dunia maya, kesehatan masyarakat, dan ancaman keamanan non-tradisional lainnya yang menjadi lebih serius, sekaligus memulai jalur baru yang menampilkan keamanan oleh semua, dari semua, dan untuk semua (Jiechi, 2015: 14-15).

Strategi keempat: tempat yang berbeda akan menghasilkan masyarakat yang berbeda. Lebih dari 2.500 kelompok etnis dari 200 lebih negara dan wilayah di dunia membentuk keragaman peradaban yang majemuk. Setiap peradaban memiliki ciri khasnya sendiri dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Kita harus menghormati keragaman peradaban, dan mempromosikan kemajuan

bersama melalui pembelajaran bersama dan mencari persamaan, sambil mengesampingkan perbedaan (Jiechi, 2015: 15).

Tiongkok telah mengedepankan visi pembangunan baru pada hubungan internasional dengan menampilkan kerja sama yang saling menguntungkan (Jiechi, 2015: 15). Tiongkok menyadari bahwa hanya melalui kerja sama yang saling menguntungkan, seseorang dapat mencapai hal-hal besar dan baik (Jiechi, 2015: 15). Di dunia saat ini, Tiongkok siap bekerja dengan negara lain dalam membangun hubungan internasional baru yang menampilkan kerja sama yang saling menguntungkan melalui jaringan kemitraan global (Jiechi, 2015: 15-16). Kemitraan didasarkan pada kesetaraan, perdamaian, dan bantuan (Jiechi, 2015: 16). Tiongkok dan Amerika Serikat telah sepakat untuk bersama-sama membangun hubungan model baru dan bekerja bersama untuk menghindari apa yang disebut jebakan Thucydides, dalam arti meramalkan tabrakan yang tak terhindarkan antara kekuatan yang sudah ada dengan kekuatan yang baru muncul (Jiechi, 2015: 16).

Bersama dengan Rusia, Tiongkok telah membentuk kemitraan strategis yang komprehensif dengan menampilkan non-aliansi, non-konfrontasi, dan tidak

menargetkan pihak ketiga manapun, sekaligus menjadi contoh sukses kerja sama yang saling menguntungkan antara negara-negara besar. Tiongkok berkomitmen menjalin kemitraan untuk perdamaian, pertumbuhan, reformasi, dan pertukaran antar-masyarakat dengan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya demi manfaat yang lebih besar bagi rakyat. Melalui kemitraan dengan negara-negara tetangga, Tiongkok membangun lingkungan yang bersahabat, aman, dan sejahtera, mempraktikkan kebijakan lingkungan yang bersahabat, tulus, saling menguntungkan, dan inklusif (Jiechi, 2015: 16).

Tiongkok telah memperluas pertukaran bisnis dan personel, serta memperdalam kerja sama dengan negara-negara di Asia Timur Laut. Hubungan Tiongkok dengan ASEAN telah mencapai skala baru, menjadi negara non-ASEAN pertama yang menyetujui Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, negara pertama yang menjalin kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menetapkan Area Perdagangan Bebas dan negosiasi untuk meningkatkan FTA dengan ASEAN (Jiechi, 2015: 16). Tiongkok telah menjalin berbagai jenis kemitraan dengan sebagian besar negara Asia Selatan dan menjalin kemitraan strategis dengan semua negara Asia Tengah, memberikan dorongan untuk

pengembangan hubungan bilateral (Jiechi, 2015: 17).

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Liberalisme

Dalam Dunne, Kurki, & Smith (2013), realis mengatakan bahwa setiap negara memiliki potensi untuk menjadi musuh satu sama lain, sehingga dilihat sebagai sebuah ancaman bagi keamanan negaranya. Pandangan ini kurang disetujui oleh kaum liberalis, salah satunya Immanuel Kant yang melihat perdamaian sebagai sesuatu yang ideal. Menurutnya, penting untuk mengutamakan individu terlebih kualitas kelayakan dalam kehidupan sosial karena individu yang rasional dapat bertindak sebagai agen untuk membawa perdamaian yang adil. Terlepas dari kepentingan pribadi yang dimiliki, kaum liberalis berharap setiap individu dapat bekerja sama dengan membangun komunitas masyarakat yang damai dan harmonis. Tidak hanya itu, pandangan Kant yang liberal telah mengubah keyakinan ke ranah internasional dengan menekankan fakta dan percaya bahwa konflik dan perang dapat diredam atau diatasi melalui perubahan bersama, baik dalam struktur pemerintahan domestik maupun internasional (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

Kant memandang cara untuk mengatasi *security dilemma* dalam sistem internasional yaitu dengan adanya peran pemerintah yang demokratis, interdependensi dalam bidang ekonomi, serta hukum dan organisasi internasional. Ketiga elemen yang telah disebutkan oleh Kant dipercaya akan semakin kuat dari waktu ke waktu, sehingga akan menghasilkan dunia yang lebih damai. Kant berpendapat bahwa individu memiliki keinginan untuk bebas dan sejahtera, oleh karena itu demokrasi sangat dibutuhkan. Keberadaan demokrasi tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan dalam perdagangan yang mengarah kepada pertumbuhan hukum dan organisasi internasional (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

Pada akhirnya, demokrasi, interdependensi ekonomi antar negara, serta hukum dan organisasi internasional dilihat memberi pengaruh yang signifikan. Demokrasi dapat meminimalisir peperangan dikarenakan adanya faktor norma dan institusi. Penganut sistem demokrasi tentu akan menjalankan prinsip menyelesaikan konflik secara damai melalui negosiasi dan kompromi tanpa adanya ancaman dan penggunaan kekerasan. Institusi juga memegang peranan penting dalam menjaga demokrasi, lembaga-lembaga yang

dipimpin oleh pemimpin demokratis memiliki kecenderungan untuk enggan dalam berperang. Hal ini disebabkan oleh resiko biaya yang akan habis (terutama jika perang tersebut kalah dan panjang atau mahal) serta potensi penurunan jabatan pemimpin tersebut (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

Pengaruh kedua, interdependensi ekonomi antar negara. Dengan adanya perdagangan internasional baik itu ekspor maupun impor, menghasilkan satu pemahaman yang sama yaitu ekspektasi terhadap perdamaian dengan mitra dagang. Konflik dengan mitra dagang dapat membahayakan akses pasar (impor dan ekspor) serta arus modal. Oleh karena itu, semakin besar kontribusi perdagangan dan intensitas hubungan ekonomi antar negara, semakin kuat pula basis politik yang dimiliki dalam menjaga hubungan perdamaian (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

Pengaruh ketiga, hukum dan organisasi internasional. Seperti PBB, WTO, dan IMF, organisasi-organisasi ini memiliki tujuan spesifik dalam menjaga perdamaian dunia. Ada yang bertujuan untuk menjaga keamanan militer, ada pula yang mempromosikan perdagangan serta investasi internasional, dan ada yang mengangkat masalah lingkungan hidup seperti kesehatan, Hak Asasi Manusia,

pendidikan, dan lain-lain. Masing-masing dari setiap organisasi memiliki alternatif yang bervariasi dalam mempromosikan perdamaianya. Misalnya PBB yang melakukan pemberian informasi untuk mengurangi rasa ketidakpastian, menjadi penengah atau mediator di antara pihak-pihak yang bertikai, membentuk norma, dan sebagainya. Dari ketiga pengaruh di atas, dapat dilihat bahwa semakin banyak perdagangan atau demokrasi antar negara, semakin sedikit peluangnya untuk mereka bertikai satu sama lain. Perspektif liberal Kantian menyimpulkan ketika kekuatan militer memudar (*hard power*), masih terdapat alternatif lain dalam mempertahankan perdamaian dunia melalui *soft power*. Seperti yang telah disinggung, alternatif-alternatif tersebut mencakup; promosi sistem demokrasi tanpa adanya paksaan, mempererat hubungan dalam perdagangan internasional, serta memperluas dan mengembangkan jaringan organisasi internasional di dunia (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

2.2.2. Perdamaian

Menurut David P. Barash dalam buku *Peace and Conflict Studies* (2009), kata damai atau perdamaian, secara teoretis sulit untuk didefinisikan. Namun, Johan Galtung dalam Barash (2009), seorang

pendiri studi perdamaian dan peneliti perdamaian mengusulkan perbedaan yang signifikan antara perdamaian positif dan perdamaian negatif. Perdamaian positif merujuk pada keadaan yang diharapkan oleh pikiran masyarakat seperti harmoni, keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya, dimana eksploitasi diminimalkan atau bahkan dihilangkan dan tidak ada lagi kekerasan struktural yang mendasarinya. Sedangkan perdamaian negatif secara historis mengacu pada “tidak adanya perang” dan bentuk-bentuk lain dari konflik manusia dengan kekerasan berskala besar, termasuk aktivitas atau kekerasan militer terorganisir (Barash, 2009).

Banyak tradisi filosofis, religius, dan budaya yang mengacu pada perdamaian dalam arti positif. Sebagai contoh, dalam bahasa Mandarin, kata *heping* berarti perdamaian dunia atau perdamaian antar bangsa, sementara kata *an* dan *mingxi* menunjukkan kedamaian batin, keadaan pikiran, dan keberadaan yang tenang serta harmonis (Barash, 2009).

Sederhananya, perdamaian dapat diartikan sebagai situasi bebas dari kerusuhan dalam kehidupan masyarakat sipil, dan secara positif sebagai keadaan publik yang tenang, aman, dimana ketertiban masyarakat diatur oleh hukum, adat, atau opini publik. Perdamaian juga

dapat diartikan secara konvensional sebagai kesepakatan bersama (hubungan timbal balik) antara pemerintah negara, dimana tidak ada permusuhan, konflik, atau perang (Barash, 2009).

2.2.3. Kerja Sama Multilateral

Menurut William Zartman dan Saadia Touval dalam buku *International Cooperation* (2010), kerja sama didefinisikan sebagai situasi dimana beberapa pihak setuju untuk bekerja bersama-sama demi menghasilkan keuntungan bagi setiap pihak, dan tidak bisa dicapai jika hanya dilakukan secara sepihak. Elemen-elemen dalam kerja sama adalah bekerja sama, kesepakatan untuk melakukannya (bukan hanya kebetulan), biaya, dan keuntungan bagi semua pihak. Konsep “keuntungan” yang dimaksud disini tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga kemajuan dalam memenuhi kepentingan nasional, seperti stabilitas keamanan, kebebasan bertindak, serta penerapan hukum bagi negara lain. Kerja sama merupakan situasi tidak adanya konflik, merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar, spesifik, dan positif (Zartman & Touval, 2010).

Kerja sama juga bisa diartikan sebagai hubungan dimana para pihak memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan tersebut melalui pemecahan

masalah bersama. Keinginan tersebut menyiratkan empati dan perasaan timbal balik bahwa kesejahteraan masing-masing pihak bergantung pada kesejahteraan pihak lain. Namun hubungan tersebut tidak menjamin hilangnya konflik atau persaingan antara para pihak, meskipun tidak akan menggunakan resolusi dengan kekerasan dan perang (Zartman & Touval, 2010).

Kerja sama multilateral seringkali merujuk pada taktik (atau strategi) *ad hoc* yang diadopsi oleh suatu negara atau sekelompok negara dalam mengejar tujuan bersama. Strategi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan atau mengurangi konflik di antara pihak-pihak yang bertikai, namun juga dapat digunakan untuk bersaing, menekan, atau melawan pihak lain yang tersisih dari kelompok tersebut (Zartman & Touval, 2010). Adapun Hilde Eliassen Restad Ruggie (2010) dalam laporan *U.S. Foreign Policy Traditions: The Many Meanings of Multilateral* menyebutkan tiga bentuk kelembagaan dalam kerja sama antar negara yang bersifat multilateral: (1) tatanan internasional (ekonomi atau keamanan); (2) rezim internasional; dan (3) organisasi internasional (bentuk pelembagaan dari tatanan dan rezim).

2.2.4. *Free Trade Agreement (FTA)*

Dalam laman resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, FTA atau *Free Trade Agreement* merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas, dimana perdagangan barang atau jasa di dalamnya bisa melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif maupun non-tarif. Manfaat FTA bagi negara anggotanya adalah terbentuknya *trade creation*, yaitu transaksi perdagangan antar negara anggota FTA yang sebelumnya belum pernah terjadi, dan *trade diversion* yang terjadi karena adanya insentif berupa penurunan tarif. Sebagai contoh, Indonesia selalu mengimpor gula dari Tiongkok, kini beralih mengimpor gula dari Thailand karena insentif penurunan tarif tersebut membuat gula Thailand lebih murah, sehingga Indonesia berhenti mengimpor gula dari Tiongkok (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.).

Indonesia terlibat dalam beberapa FTA, baik secara bilateral maupun regional, di antaranya yaitu *ASEAN- Australia-New Zealand*, *ASEAN-China*, Indonesia-Jepang (IJ-EPA), *ASEAN- Korea*, *ASEAN-India* dan *ASEAN-FTA (CEPT-AFTA)* (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.). Substansi yang merupakan cakupan dari FTA baik dalam

lingkup bilateral maupun regional adalah investasi, *capacity building*, perdagangan barang dan jasa, pergerakan tenaga kerja, hak atas kekayaan intelektual, prosedur kepabeanan, dan lain-lain (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.).

Pembentukan FTA oleh berbagai negara di dunia merupakan dampak dari liberalisasi ekonomi negara-negara di era globalisasi. Dalam jurnal *International Organization* yang ditulis oleh Helen V. Milner dan Keiko Kubota (2005), dikatakan bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, terjadi banyak pergeseran orientasi kebijakan perdagangan dan industri di sebagian besar negara berkembang, dimulai dari ketergantungan pada intervensi pemerintah dan kebijakan industri yang berorientasi ke dalam negeri, menuju sistem perdagangan yang lebih bebas dan berorientasi pada ekspor. Berbagai studi terbaru juga menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dipilih untuk mengintegrasikan ekonomi negaranya ke ekonomi global dengan melampaui hambatan proteksionis (Milner & Kubota, 2005). Faktor yang mendorong negara-negara berkembang untuk melampaui hambatan-hambatan proteksionis tersebut antara lain karena krisis ekonomi yang memaksa negara-negara di dunia untuk mereformasi dan

membebaskan ekonominya, tekanan eksternal (Amerika Serikat, negara-negara Barat, institusi internasional seperti WTO, IMF, *World Bank*), dan penyebaran ideologi kebijakan neoliberal (Milner & Kubota, 2005).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis dengan mengaplikasikan teori yang sudah ada kepada fenomena AANZFTA. Penelitian ini tidak menggunakan data dan teknik analisis berupa angka atau perhitungan kuantitatif, serta kesimpulan akhir berbentuk teks naratif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, karena akan menaruh fokus pada dinamika AANZFTA, termasuk interaksi aktor-aktor di dalamnya. Seperti hubungan bilateral Indonesia dan Australia atau ASEAN secara kolektif dengan Australia. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi interaksi dan kebijakan yang dibentuk masing-masing pihak dalam konteks AANZFTA tersebut.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan data

sekunder berupa tulisan dari berbagai sumber seperti buku, artikel dalam jurnal ilmiah, serta berita dan situs daring pemerintah. Data tersebut kemudian diklasifikasi sebelum dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.

4. Pembahasan

4.1. Latar Belakang Kerja Sama antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru

Suatu negara tidak akan pernah terlepas dari adanya kerja sama dengan negara lain, seperti salah satu contohnya kerja sama yang dijalin antara negara Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara atau ASEAN yang dikenal dengan istilah AANZFTA, atau *The ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA, n.d.). Perundingan AANZFTA berawal dari saran yang dikemukakan oleh mantan Wakil Perdana Menteri Thailand, Supachai, ketika mengikuti Konferensi Perdagangan dan Investasi Nasional (*National Trade and Investment Outlook Conference*) di Melbourne pada bulan November 1993 (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, n.d.). Sejalan dengan Visi Komunitas ASEAN 2025, AANZFTA bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyediakan pasar

dan rezim investasi yang lebih liberal, fasilitatif, dan transparan di antara kedua belas negara (AANZFTA, n.d.). Melalui AANZFTA: (1) tarif akan secara bertahap berkurang dan dihapuskan; (2) pergerakan barang akan difasilitasi melalui aturan asal atau ROO (*rules of origin*) yang lebih modern dan fleksibel, prosedur bea cukai yang lebih sederhana, dan mekanisme yang lebih transparan; (3) hambatan perdagangan jasa juga akan semakin diliberalisasi sehingga memungkinkan akses pasar yang lebih besar; (4) pergerakan pelaku usaha di bidang perdagangan dan investasi akan difasilitasi; serta (5) investasi akan diberikan berbagai perlindungan, termasuk dalam menangani sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara (AANZFTA, n.d.).

Tentunya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kerja sama AANZFTA, salah satunya adalah letak geografis. Negara Australia dan Selandia Baru merupakan negara yang berbatasan dengan wilayah ASEAN dan terletak di sebelah Selatan (Mu'in, 2004). Dengan jarak yang relatif cukup dekat, Australia dan Selandia Baru dapat dengan mudah menjalin kerja sama multilateral dengan negara anggota ASEAN terlebih dalam pertukaran barang, jasa, dan teknologi.

Faktor berikutnya yaitu perkembangan ekonomi ASEAN yang dikomparasikan dengan negara-negara Asia Timur seperti Hong Kong, Korea, dan Taiwan dalam “*East Asian Miracle*” serta keterlibatannya di dalam APEC. Perkembangan ekonomi yang pesat ini membuat ASEAN dilihat sebagai elemen yang penting dan organisasi yang cukup efektif dalam menjalin kerja sama di lingkungan Asia- Pasifik oleh Australia dan Selandia Baru (Okamoto, 2010). Faktor lainnya yaitu keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki oleh ASEAN serta biaya tenaga kerja yang relatif lebih murah menyebabkan Australia membuka lapangan pekerjaan di ASEAN.

4.2. Kepentingan Australia dan Selandia Baru terhadap ASEAN

Menurut teori *Absolute Advantage* yang dikemukakan oleh Adam Smith, suatu negara akan mendapatkan keuntungan dari adanya pertukaran barang, jasa, dan teknologi dengan negara lain apabila memiliki spesialisasi produk (Gerber, 2008: 43). Hal inilah yang menyebabkan Australia dan Selandia Baru memiliki kepentingan untuk bekerja sama dengan ASEAN melalui AANZFTA.

Tidak hanya sekedar spesialisasi produk, kepentingan ekonomi lain yang bisa didapatkan oleh Australia dan

Selandia Baru yaitu adanya penerapan pajak dengan cara pengurangan pajak bea cukai. Pengurangan pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan perdagangan antar negara yang nantinya akan meningkatkan PDB atau Produk Domestik Bruto (Fajri, 2016). Kepentingan berikutnya adalah sumber daya alam, ASEAN memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan salah satunya yaitu kelapa sawit yang menjadi 80% kebutuhan dunia (Colchester et al., 2011: 18). Kepentingan terakhir yaitu adanya perluasan pasar bagi Selandia Baru sebagai penghasil susu dan produk *diary* terbesar di dunia. Selandia Baru menggunakan kerja sama ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan pasarnya.

Sedangkan kepentingan politiknya adalah untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia, keamanan nasional dan ekonomi, serta kemakmuran yang menjadi misi dari PBB. Dengan membangun kerja sama ini, Australia dan Selandia Baru yang memiliki letak geografis yang dekat dengan ASEAN dapat menjaga stabilitas kawasan.

Bentuk kerja sama yang terjalin di AANZFTA sebagian besar merupakan kerja sama di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, ROO, SPS (*Sanitary and Phytosanitary*), *Safeguard*, Hak Kekayaan Intelektual, kebijakan

persaingan, dan *E-commerce* (Fajri, 2016: 10). Kerja sama ini diverifikasi pada Februari 2009 dan diadopsi dari GATT.

4.3. Kepentingan ASEAN terhadap Australia dan Selandia Baru

Secara geografis, Australia dan Selandia Baru adalah *isolated nation* yang dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Australia, Selandia Baru, dan ASEAN diibaratkan "*Unlikely to be neighbour*" dalam konteks menjalin kerja sama multilateral. Alasannya adalah Australia menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dari Blok Barat (Eropa dan Amerika), namun dengan letak geografisnya yang jauh dari Eropa dan Amerika, Australia perlu menyadari bahwa mitra dagang terdekatnya adalah ASEAN.

Meskipun Australia bukanlah mitra dagang utama ASEAN, demi mewujudkan cita-cita ASEAN "*Prospering Thy Neighbour*" dan mewujudkan keamanan serta kemakmuran di kawasan, maka inisiasi *Free Trade* dengan Australia dan Selandia Baru perlu dilaksanakan (Termsak, 2016). Hal ini dapat dilihat ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden Indonesia, dimana beliau berprinsip "*Thousand Friends Zero Enemy*" dengan tujuan agar Indonesia mampu berperan secara aktif di

Verity - UPH Journal of International Relations
Faculty of Social and Political Science
Pelita Harapan University
dunia internasional melalui ASEAN
(Piccone & Yusman, 2014).

Selain itu dengan adanya AANZFTA, ASEAN diharapkan mampu membuka kesempatan bagi negara *CLMV* (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam) untuk meningkatkan mutu daya saing produk domestiknya dan mendorong terjalinnya hubungan bilateral dengan Australia didalam AANZFTA. Sebab akan lebih mudah bagi negara-negara kecil seperti *CLMV* untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain melalui forum regional.

Secara geopolitik, menjalin kerja sama yang strategis dengan Australia dapat memberi legitimasi politik yang besar bagi ASEAN di dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri bila Australia menjadikan ASEAN (khususnya Indonesia) sebagai agenda utama di dalam kebijakan luar negerinya. Contohnya adalah ketika Perdana Menteri Australia Tony Abott melalui Badan Intelijen Australia menyadap pembicaraan Presiden SBY pada tahun 2009 (BBC Indonesia, 2013). Bagi Australia, Indonesia adalah pusat dari ASEAN. Di dalam AANZFTA, Indonesia bertindak sebagai penghubung antara Australia dengan Asia Tenggara dan Asia Timur (Cina, Jepang, Korea). Sehingga penting bagi Australia untuk mengetahui setiap gejolak politik domestik yang ada di

Indonesia. Selain sebagai penghubung, Indonesia juga berperan sebagai “*The Great Barrier Wall*” bagi Australia dalam membendung pengaruh negatif dan ancaman seperti teroris yang datang dari Asia. Sehingga semakin baik Australia mengenal dan mengerti pola perilaku (*state behavior*) Indonesia, maka Australia akan lebih siap dalam mencegah masuknya pengaruh negatif.

ASEAN disisi lain melihat bahwa Australia mampu mewujudkan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan terbentuknya AANZFTA, Australia sebagai salah satu *Great Power* di kawasan pasifik, berjanji mewujudkan keamanan di kawasan melalui *Peace Keeping Forces* yang bertugas menghentikan gerakan separatis dan perang melawan terorisme.

4.4. Kekuatan dan Kelemahan dari Kerja Sama Internasional

Pertanyaan mendasar yang muncul ketika membahas kerja sama internasional adalah apakah kerja sama tersebut benar-benar mendorong pembangunan dan keamanan ekonomi (Gerber, 2011: 33) atau hanya menghasilkan ketimpangan ekonomi yang jauh lebih besar dan menghambat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang (Cohen, 2007: 179). Salah satu kritik yang muncul dari adanya kerja sama internasional melalui

lembaga-lembaga internasional adalah mereka melanggar kedaulatan nasional dengan memberlakukan kebijakan ekonomi yang tidak diinginkan oleh negara-negara berkembang (Gerber, 2011: 33; Jeong, 2000: 193; Winarno, 2014: 93).

Padahal, kedaulatan (*sovereignty*) merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh negara untuk bebas dari campur tangan pihak asing dalam urusan negara mereka. Salah satu contohnya adalah ketika IMF yang terkadang memaksa untuk menata ulang kebijakan ekonomi nasional suatu negara, dengan memotong anggaran pemerintah, privatisasi perusahaan, serta membuka sektor keuangan demi mencapai pergerakan modal yang bebas (*free movement of capital*) (Gerber, 2011: 33).

Akibatnya, muncul masalah baru dimana kerja sama internasional justru membuat negara-negara berkembang merasakan ketakutan karena terlalu sering bergantung dengan negara-negara besar. Sering kali negara-negara besar juga menyalahgunakan kekuatannya dengan cara mendominasi negara-negara kecil seperti yang terjadi dalam OAS, dimana sebagian besar anggota OAS dipaksa untuk mendukung Amerika Serikat dalam melakukan sanksi terhadap Kuba serta menyetujui invasi yang dilakukan di Grenada pada tahun 1983 (Barash & Webel, 2009: 301). Terlihat jelas sekali

bahwa keberadaan organisasi regional yang tidak melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan kolektif. Bahkan cara kerjanya pun tidak efektif seperti kasus antara Malaysia dengan Indonesia terkait perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan, dimana penyelesaiannya justru dilakukan di Mahkamah Internasional dan bukan di ASEAN (Winarno, 2014: 93).

Dari sebagian besar masalah yang sering menimpa banyak negara dan melampaui batas-batas negara, kerja sama internasional diharapkan dapat menjadi solusi sekaligus pencapaian menuju pemerintah dunia (Barash & Webel, 2009: 304). Tanpa disadari masalah seperti polusi, perubahan iklim, penipisan sumber daya alam, serta kemiskinan membuat dunia menjadi lebih terintegrasi secara fungsional, meskipun secara politis tetap terfragmentasi (Barash & Webel, 2009: 305). Artinya, kerja sama internasional membuat perbedaan yang hampir tidak signifikan dirasakan antara masalah internasional dengan masalah nasional. Tidak hanya itu, melalui kerja sama internasional negara akan saling meningkatkan rasa kepercayaannya, saling menghormati dan memahami budaya dari negara lain, sekaligus merasakan kompetisi tanpa batas seperti dalam organisasi WTO (Institute of APEC Collaborative Education, 2013).

5. Kesimpulan

Pada awalnya, kerja sama internasional dibentuk untuk membangun perdamaian negatif setelah mengalami peristiwa Perang Dunia I dan Perang Dunia

II. Namun seiring berkembangnya zaman, kemunculan isu-isu non-tradisional berhasil mendorong kerja sama internasional sampai pada tahap membangun perdamaian positif. Seperti halnya pembentukan AANZFTA sebagai salah satu upaya *associative* yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menjaga hubungan diplomatiknya dengan Australia melalui ASEAN, tidak hanya ditujukan untuk mewujudkan perdamaian

negatif antara Indonesia dengan Australia, namun juga perdamaian positif.

Hal yang perlu diperhatikan disini adalah dinamika kerja sama dalam AANZFTA tidak selalu membawa keuntungan atau kekuatan bagi negara anggotanya, misal keuntungan dari adanya pertukaran barang, jasa, dan teknologi akibat spesialisasi produk serta penghapusan hambatan tarif, atau keamanan di kawasan Asia Tenggara. Terdapat beberapa kelemahan seperti ketimpangan ekonomi antara negara-negara anggota sehingga berpotensi menghambat pembangunan ekonomi, atau munculnya ketegangan antara dua negara yang justru berpotensi memicu konflik dalam kerangka kerja sama multilateral.

Daftar Pustaka

Buku

- Barash, D. & Webel, C. (2009). *Peace and conflict studies* (2nd ed.). California: Sage Publications.
- Cohen, S. (2007). *Multinational corporations and foreign direct investment: avoiding simplicity, embracing complexity*. New York: Oxford University Press.
- Colchester, M., Chao, S., Dallinger, J., Sokhannaro, H.E.P., Dan, V. T., & Villanueva, J. (2011). *Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara*. Bogor: FPP and SW.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (Ed.) (2013). *International Relations Theories: Discipline and Diversity Third Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Gerber, J. (2008). *International economics* (4th ed). San Diego State University: Pearson.
- Gerber, J. (2011). *International economics* (5th ed). New Jersey: Pearson.
- Jeong, H. (2000). *Peace and conflict studies an introduction*, New York: Routledge.
- Mu'in, I. (2004). *Pengetahuan Sosial: Geografi*. Bekasi: Grasindo.
- Okamoto, J. (2010). *Australia's Foreign Economic Policy and ASEAN*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Winarno, B. (2014). *Dinamika isu-isu global kontemporer*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Zartman, I. Q. & Touval, S. (2010). *International Cooperation*. New York: Cambridge University Press.

Artikel Jurnal

- Rengger, N. (1997). The Ethics of Trust in World Politics. *International Affairs*, 73, 469-87.

Artikel Jurnal (daring)

- Fajri, D. A. (2016). Kepentingan Selandia Baru Melakukan Kerjasama Perdagangan Bebas dengan Indonesia dalam Kerangka AANZFTA Tahun 2012-2015. *JOM FISIP*, 3(2), 1-15. Diakses 24 November, dari <https://media.neliti.com/media/publications/33251-ID-kepentingan-selandia-baru-melakukan-kerjasama-perdagangan-bebas-dengan-indonesia.pdf>
- Jiechi, Y. (2015). A New Type of International Relations: Writing a New Chapter of Win- Win Cooperation. *Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development*, (4), 12-19. Diakses 02 Desember 2020, dari <https://www.jstor.org/stable/10.2307/48573553>
- Milewicz, K. & Snidal, D. (2016). Cooperation by Treaty: The Role of Multilateral Powers. *International Organization*, 70(4), 823-844. Diakses 02 Desember 2020, dari <https://www.jstor.org/stable/44651924>
- Milner, H. V. & Kubota, K. (2005). Why the Move to Free Trade? Democracy and Trade Policy in the Developing Countries. *International Organization*, 59(1), 107-143. Diakses 26 Februari 2021, dari <https://www.jstor.org/stable/3877880>
- Restad, H. (2010). U.S. foreign policy traditions: Multilateralism vs. Unilateralism since 1776. *Norwegian Institute for Defence Studies*, 61-70. Diakses 25 Februari 2021, dari <https://www.jstor.org/stable/resrep20319.6>
- Tennberg, M. (2007). Trust in International Environmental Cooperation in Northwestern Russia. *Cooperation and Conflict*, 42(3), 321-335. Diakses 02 Desember 2020, dari <https://www.jstor.org/stable/45084487>

Situs Internet

- AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area). (n.d.). *Overview: The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*. Diakses 24 November 2020, dari <https://aanzfta.asean.org/about/aanzfta-overview>
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). *Background to the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement*. Diakses 24 November 2020, dari <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/aanzfta/Pages/background-to-the-asean-australia-new-zealand-free-trade-area>
- BBC Indonesia. (2013). *BIN : Australia Menyadap Indonesia sejak 2007*. Diakses 24 November 2020, dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia
- Institute of APEC Collaborative Education (2013). *Understanding of international cooperation*. Diakses 23 November 2020, dari http://www.alcob.org/web/vod/lectures/05_Understanding%20of%20International%20Cooperation.pdf
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (n.d.). *Frequently Asked Questions (FAQ)*. Diakses 26 Februari 2021, dari <https://www.kemendag.go.id/id/faq#:~:text=Adalah%20perjanjian%20diantara%20dua%20negara,tarif%20atau%20hambatan%20non%20tarif>
- Piccone, T. & Yusman, B. (2014). *Indonesian Foreign Policy: 'A Million Friends and Zero Enemies'*. Diakses 23 November 2020, dari <https://thediplomat.com/2014/02/indonesian-foreign-policy-a-million-friends-and-zero-enemies/>
- Termsak, C. (2016). *Five Decades of ASEAN: The History of a Political Miracle, Fifty years after its founding, ASEAN remains central to prosperity in Southeast Asia*. Diakses 24 November 2020, dari <https://thediplomat.com/2016/12/five-decades-of-asean-the-history-of-a-political-miracle/>

Catatan Perkuliahan

- Djakababa, Y. (2020). *ASEAN Achievements dalam ASEAN dan Regionalisme di Asia Tenggara*, 28 Februari, Jakarta: Universitas Pelita Harapan.